

## **PENGUMUMAN LELANG**

Berdasarkan Surat KPKNL Nomor : S-978/WKN.13/KNL.02/2016 perihal penetapan hari dan tanggal lelangpenjualan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dengan perantaraan KPKNL Samarinda akan melaksanakan lelang non eksekusi wajib Barang Milik Negara (BMN) berupa :

**1 (satu) paket suara pemilu Legislatif , pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kotak kardus dan bilik kardus sebanyak 12.995 Kg.**

**Harga Limit Rp. 7.000.800 (tujuh juta delapan ratus Rupiah).**

**Uang Jaminan Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah).**

Hari/tanggal : Senin, 5 Desember 2016  
Pukul : 10.00 WITA s.d selesai  
Tempat : Kantor KPU kota Samarinda Jl.Ir.H. Juanda No.18, Samarinda

### **Syarat Ketentuan Lelang :**

1. Peserta lelang menyetorkanUang jaminan tersebut diatas kepada Pejabat Lelang selambat-lambatnya sesaat sebelum pelaksanaan lelang;
2. Setiap peserta lelang harus menyerahkan fotokopi identitas (KTP/SIM/lainnya) dan
3. Penawaran lelang dilakukan secara lisan dengan harga yang semakin meningkat;
4. Peserta lelang wajib melakukan penawaran lelang paling sedikit sama dengan nilai limit;
5. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2 % (dua persen) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang.
6. Pemenang lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, akan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 6 (enam) bulan di seluruh wilayah Indonesia dan uang jaminan akan disetorkan ke kas negara;
7. Barang dijual dalam kondisi apa adanya. Peserta diharapkan melihat kondisi barang pada alamat/ Lokasi tersebut di atas, sebelum mengikuti lelang;
8. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan/penundaan lelang terhadap barang tersebut di atas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPU Kota Samarinda selaku penjual;
9. Peserta lelang wajib membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia Menghancurkan surat suara dengan cara di lebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasinya Tidak dapat dikenali lagi
10. Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang KPU Kota Samarinda Jl. Ir. H. Juanda No. 18 Samarinda, telepon (0541)767766 atau KPKNL Samarinda Jl. Yos Sudarso No. 157 Samarinda, telepon (0541) 741056

Samarinda, 28 November 2016  
Panitia Penghapusan

**Deni Prasetyo, A.Md**